



**KABUPATEN
CILACAP**

**SEKSI REHABILITASI
KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN "SEHATI"
BNNK CILACAP**

Nomor SOP	: SOP/012/I/KA/RH.00/2023/BNNK-CLP
Tanggal Pembuatan	: Januari 2023
Tanggal Revisi	: Januari 2023
Tanggal Efektif	: Januari 2023
Disahkan oleh	
Nama SOP	: INTAKE AWAL

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
6. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2019 tentang Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); dan
7. Program kerja seksi rehabilitasi BNNK Cilacap Tahun 2023.

Keterkaitan :

1. SOP Pemeriksaan Urine
2. SOP Pemeriksaan Fisik dan Kesehatan

Peringatan :

Jika tidak ada koordinasi dengan unit terkait maka akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan SOP ini.

Kualitas Pelaksana :








1. Memahami dan dapat melakukan tes urine;
2. Memiliki pengetahuan tentang penanganan adiksi; dan
3. Mampu berkomunikasi dengan calon klien dan keluarga dengan baik.

Peralatan/Perlengkapan :

Form Intake Awal, Form Pemeriksaan Fisik, *Urine Test Kit*, Pot Urine, *Hand Scone*, Masker

Pencatatan dan Pendataan :

No.	Kegiatan					Mutu Baku	
-----	----------	--	--	--	--	-----------	--

(1)	(2)	Petugas Administrasi / Perawat	Asesor	Klien	Keluarga	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Menemui petugas untuk mendaftarkan diri mengikuti layanan rehabilitasi di BNNK Cilacap, didampingi oleh perwakilan keluarga, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang disyaratkan					Identitas Diri (Fotokopi: KTP/SIM, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran)	3 menit	Klien mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan administrasi lengkap	
2.	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dibawa oleh klien						15 menit	Berkas klien lengkap	
3.	Menjelaskan kepada klien mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh klien di tahap penerimaan awal, di antaranya yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian file klien - Pemeriksaan sampel urine - Penandatanganan <i>informed consent</i> 						5 menit	Klien mengerti dan memahami proses yang akan dijalani	
4.	Mengisi file klien, berdasarkan informasi yang didapat dari klien melalui metode wawancara					File klien/ rekam medis klien, pulpen	20 menit	File klien terisi lengkap	
5.	Melakukan pemeriksaan sampel urine klien, untuk memastikan apakah klien masih mengkonsumsi narkoba atau tidak dalam 1 minggu terakhir					Urine test kit, pot urine, hand scone, masker, tissue, kamar mandi	30 menit		
6.	Menjelaskan mengenai isi <i>informed consent</i> kepada klien dan perwakilan keluarga klien					Surat <i>informed consent</i>	10 menit	Klien dan keluarga mendapatkan informasi yang jelas mengenai <i>informed consent</i> layanan rehabilitasi	
7.	Menandatangani <i>informed consent</i> beserta perwakilan keluarganya.					Surat <i>informed consent</i> , pulpen	3 menit	Didapatkan pernyataan tertulis mengenai kesediaan klien untuk mengikuti layanan rehabilitasi	



									
8.	Memfiling dokumen klien dan menghubungi petugas asesmen melakukan asesmen terhadap klien tersebut					<i>File klien/ rekam medis</i>	5 menit	Dokumen klien tersimpan rapi	
	TOTAL						81 Menit		